

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan sebagai berikut:

- 1) Massa karbit optimum untuk pemeram buah pisang yaitu 0,5% dari berat buah pisang dan massa daun lamtoro optimum untuk pemeram buah pisang yaitu 30% dari berat buah pisang.
- 2) Hasil karakterisasi materi kimia dari kebudayaan pematangan buah pisang diperoleh Kompetensi Dasar Kimia untuk SMA yaitu KD 3.8 tentang kimia unsur logam alkali tanah (kelas XII), KD 3.1 tentang senyawa hidrokarbon golongan alkuna (kelas XI), KD 3.6 tentang faktor laju reaksi (kelas XI), KD 3.11 tentang penggolongan makromolekul karbohidrat (kelas XII), KD 3.9 mengenai senyawa karbon ester (kelas XII), dan KD 3.4 tentang konsep perubahan entapi reaksi dan termokimia (kelas XI) serta KD keterampilan 4.4 mengenai percobaan termokimia.
- 3) Bahan ajar kontekstual berbasis kebudayaan pada proses pematangan buah pisang dan prosedur praktikum pemeraman buah pisang untuk siswa SMA untuk dibelajarkan lintas jenjang.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka implikasi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1). Hasil optimasi dari pematangan buah pisang yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai konteks pembelajaran di SMA
- 2). Bahan ajar dan prosedur praktikum dapat dijadikan sumber belajar untuk siswa SMA dalam memahami konsep-konsep kimia.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1). Mengkaji lebih dalam konteks kebudayaan yang akan diangkat

- 2). Melanjutkan tahapan penelitian R&D yang telah dilakukan
- 3). Mengembangkan bahan ajar dan prosedur praktikum yang telah diperoleh
- 4). Bahan ajar yang dibuat dapat digunakan untuk siswa sebagai karya ilmiah atau proyek
- 5). Bahan ajar dapat digunakan oleh siswa SMK dengan jurusan yang sesuai.
- 6) Kompetensi dasar dapat dirumuskan mengikuti teknik penyusunan Kompetensi Dasar dan dibandingkan dengan Kompetensi Dasar Kimia yang tercantum dalam lampiran UU No. 37 Tahun 2018